


# Pers Etis Di Era Jurnalistik Baru

Mia Dwianna

SAKTI - DHARMA - WASPADA



# Pers Etis Di Era Jurnalistik Baru

Mia Dwianna



## ABSTRACT

*It is very common to see such violence, pornography, sadism, and sexuality scenes for news in the newspaper or television programs and the audience, whether they realize or they don't, seems to enjoy them and they don't want to stop those scenes. Television and newspaper present those scenes every day. Violations of ethic code of journalism especially about violence and pornography have been done since Soeharto fall in 1998. After 1998, it is easier to produce newspapers and magazines or to make a television station. Everybody who has some money or capital can easily do it, since the government control is loosen than before. The increasing number of television stations and newspapers have increased the number of journalists or reporters. Meanwhile, the increasing number of journalists and reporters is not followed by their understanding of ethic code of journalism. This influences them in writing or making the news inaccurately. The common violation they make is usually related to the ethic code of journalism. Every mass media organization has an obligation to ensure their reporters comprehension of the ethic code of journalism. Moreover, new journalism era has been rising whereas journalist should have given the audience more complete and accurate news and information. The reporters, journalist, and broadcaster should comply to the ethic code of journalism, so that they can do their job well and safely.*

*Key words: violence, ethic code of journalism, new journalism, and journalist.*



## Pendahuluan

Era reformasi Indonesia yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 disadari atau tidak telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan, termasuk media massa dan pola pemberitaannya. Di era reformasi ini, setiap orang dapat dengan mudah menerbitkan surat kabar atau majalah dan mendirikan stasiun televisi dan radio siaran dengan ijin yang relatif mudah. Hal ini menjadikan perkembangan media massa di Indonesia seperti tidak lagi terkendali. Tengok saja keberadaan media massa di Indonesia saat ini, surat kabar, majalah, tabloid, radio dan televisi tumbuh di mana-mana bagaikan cendawan di musim hujan. Sejak Mei 1998, menurut Serikat Penerbit Surat Kabar, jumlah surat kabar melonjak pesat dari sekitar 260 menjadi lebih dari 700. Media massa elektronik ikut meramaikan. Dari 6 siaran televisi nasional bertambah menjadi lebih dari 11 saluran. Jumlah radio swasta pun berkembang pesat, dari 600 stasiun radio, naik menjadi 800 (Santana, 2005)

Seiring dengan perkembangan media massa yang demikian pesat ini, landasan kerja dunia jurnalistik khususnya di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pada jaman Orde Baru, pers Indonesia disebut sebagai pers Pancasila. Cirinya adalah bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. (Tebba, 2005)

Hanya saja pelaksanaan konsep bebas dan bertanggung jawab pada masa Orde Baru sendiri mengalami perubahan. Sejak Peristiwa Malari tahun 1974, fungsi pers sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan semakin tenggelam, karena secara perlahan dibungkam oleh penguasa saat itu. Hal ini meningkatkan berbagai bentuk penyimpangan dalam kekuasaan tanpa bisa disentuh oleh pers. Akibat lemahnya kebebasan pers di era ini, membuat pers tidak dapat menjalankan fungsinya secara benar.

Di era reformasi seperti sekarang ini, prinsip pers Pancasila mulai hilang, meskipun konsep pers bebas dan bertanggungjawab tetap menjadi acuan. Di sini, istilah kebebasan pers lebih dikedepankan. Dengan ini, diharapkan pemerintah dan pembangunan akan berjalan secara transparan dan rakyat dapat mengontrol serta memberi masukan terhadap bagaimana sebaiknya pemerintahan dan pembangunan dijalankan agar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan rakyat dan bukannya justru mengorbankan kehidupan mereka.

Sayangnya, untuk menegakkan kebebasan pers ini tidak mudah. Kebebasan pers selalu menghadapi tekanan dan ancaman. Kalau di masa Orde Baru tekanan dan ancaman itu datang dari pemerintah, di masa reformasi ini, tekanan dan ancaman muncul dari masyarakat. Seperti dialami oleh Majalah Minggu Tempo, yang mendapat tekanan yang diduga dari seorang pengusaha besar, terkait dengan kebakaran di Tanah Abang.

Dalam prakteknya oleh pihak pers atau media massa sendiri, kebebasan pers ini seringkali menjadi "salah arah", dengan mengartikan bahwa media massa atau pers bisa menyiarkan atau menerbitkan sesuatu yang semestinya tidak muncul di hadapan publik. Berbagai pelanggaran etika dalam media cetak (surat kabar atau majalah) dan media elektronik (radio siaran, TV, dan media online/internet), seperti pemuatan atau tayangan berita yang bersifat sadisme, pornografi, pornoaksi, atau melanggar SARA kerap muncul di media, tanpa bisa dibendung oleh publik. Hal ini tentu saja tidak diharapkan, karena yang diharapkan dari adanya kebebasan pers ini, tentu saja kebebasan pers yang bertanggung jawab. Terlebih dengan munculnya istilah jurnalistik baru, yang menggali fakta-fakta yang tersembunyi, maka isinya bisa mengandung banyak hal dengan isi yang lebih lengkap dan berkaitan dengan berbagai pihak.

Oleh karena itu, perlu lebih ditekankan kepada para pengelola dan wartawan media itu pentingnya pemahaman masalah etika komunikasi massa baik dalam tatanan filosofi maupun praktiknya. Para penulis, terutama wartawan, penyiar radio siaran, televisi, serta para pembuat atau pelaku iklan, mutlak tunduk kepada peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan aman. Dengan demikian mereka juga akan berhasil menjalankan misi dan fungsinya. Pelanggaran terhadap etika akan menghambat kelancaran tugas mereka dan akan menggagalkan misi dan fungsi di masyarakat.

## Jurnalistik Baru Vs Jurnalistik Lama

Sejalan dengan berkembangnya kehidupan pers di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya muncul pula teori-teori jurnalistik yang mendasari perkembangan pers, diantaranya ialah munculnya suatu teori jurnalistik yang disebut jurnalistik baru. Sesuai dengan namanya sebagai jurnalistik baru, maka jenis jurnalistik ini berbeda dengan gaya jurnalistik lama. Jurnalistik lama bersifat linier yaitu satu referensi saja. Dalam memberitakan suatu peristiwa hanya menginformasikan peristiwa itu saja tanpa berusaha membandingkan dengan peristiwa yang sama yang terjadi di tempat yang lain dan waktu yang lain.

Sementara jurnalistik baru beritanya bersifat multilinier, yaitu selain menggunakan referensi pokok, yaitu kejadiannya, juga dilengkapi dengan referensi-referensi lain seperti wawancara dengan orang yang mengetahui kejadian itu, klipingsurat kabar, majalah, buku dan sebagainya, sehingga beritanya jauh lebih lengkap daripada berita yang ditulis dengan gaya jurnalistik lama. Oleh karena itu, media massa yang menjalankan pola jurnalistik baru ini, biasanya membentuk suatu tim agar berita tersebut benar-benar tersaji secara lengkap dan akurat. Tentu saja, baik pola jurnalistik lama maupun baru, dalam setiap pemberitaan dan penyajiannya masing-masing media massa tetap berpedoman pada kode etik yang berlaku.

Bila mengaitkan kepentingan masyarakat dengan penyajian berita dengan pola jurnalistik baru dan lama, masyarakat akan lebih menyukai berita dengan pola jurnalistik baru. Mengapa? Dengan pola jurnalistik baru, suatu peristiwa digali dari berbagai sumber, sehingga akan diperoleh berita yang komprehensif, berimbang, tidak sepihak, dan bisa memenuhi harapan pihak-pihak yang bertikai sekalipun. Dan ini sesuai dengan fungsi media massa, yakni menyebarkan informasi yang memenuhi harapan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbeda bahkan bertikai. Sesuai dengan namanya media massa, seperti televisi, radio, surat kabar dan majalah berfungsi sebagai media atau perantara diantara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan media massa itu.

### **Berita Etis dalam Jurnalistik Baru**

Pernahkah anda melihat media yang tidak menampilkan berita kekerasan? Hampir seluruh media massa khususnya di Indonesia tidak luput menampilkan berita kekerasan atau sejenisnya. Memang, kritik masyarakat mengenai berita-berita di media massa belakangan ini adalah banyaknya berita kekerasan, kejahatan, pencemaran nama baik yang muncul tanpa memperdulikan dampak dari pemberitaan tersebut. Banyaknya berita semacam ini muncul di media massa kita baik cetak maupun elektronik, belakangan ini memang sering kali dipertanyakan. Berita lokal, khususnya di TV saat ini banyak berisi adegan-adegan kekerasan. Khalayak berita disuruh atau bahkan menjadi audiens pasif. Mereka terus menerus menyaksikan apa yang disebut kritikus media sebagai pornografi kekerasan. Pada dasarnya, berita-berita tentang kejahatan dan kekerasan memang merupakan liputan yang murah dan mudah diliput. Sehingga media massa agak sulit untuk menghilangkan liputan semacam itu.

Di Indonesia, peristiwa-peristiwa kejahatan jarang ditampilkan dengan konteks lain, seperti menambahkannya dengan melaporkan bagaimana kejahatan itu dapat diatasi—yang mengajarkan masyarakat untuk mengatasi tragedi-tragedi tersebut. Padahal, bila ingin memberitakan peristiwa kekerasan atau semacamnya, bisa saja tidak dengan cara seperti itu. Berita tentang cara-cara menghadapi masalah-masalah seperti itu seharusnya lebih penting, walaupun kerap kali sulit didapat.

Jurnalisme mengembangkan persyaratan yang perlu ditambahkan dalam membuat berita. Hal ini terkait pula dengan fenomena kekerasan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Media harus melaporkan konflik yang terjadi di berbagai bangsa. Dengan demikian, seorang wartawan yang meliput peristiwa kekerasan atau konflik, sudah seharusnya berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Selain apa yang telah tercantum dalam kode etik jurnalistik, dalam menyiapkan, menyunting, membuat atau menulis berita tentang konflik ada baiknya bila wartawan mempertimbangkan apa yang ditulis Jake Lynch

tentang Reporting the World: a practical checklist for the ethical reporting of conflicts in the 21<sup>st</sup> Century (2002) (Santana 2005). Beberapa unsur pertimbangan itu antara lain adalah:

1. Bagaimana kekerasan itu harus dijelaskan
  - Bagaimanakah menjelaskan secara bijak kekerasan tersebut ketika dilaporkan?
  - Apakah kekerasan itu langsung dilaporkan secara klasik "blow-by-blow"?
  - Atau dengan memperlihatkan dampak kekerasan structural dan cultural itu pada kehidupan orang-orang yang terlibat?
  - Apakah dijelaskan pula, secara sederhana, ihwal ketidaberbungsian, yang memproses terjadinya pengondisian kekerasan tersebut?
  - Apakah penjelasan itu juga menyimpulkan apa-apa yang sebenarnya atau mungkin terjadi nanti?
2. Seberapa tajamkah konflik yang terjadi?
  - Apakah konflik ini berada dalam kondisi "tarik menarik kepentingan" pertarungan hidup-mati antara dua kelompok demi tujuan yang sama sehingga jika satu pihak menang, lainnya kalah?
  - Atau, seperti "ayunan kucing" (a cats-cradle): sebuah pola dimana banyak kelompok saling tergantung kebutuhan dan kepentingannya, secara tumpah tindih; atau berkemungkinan untuk diberikan solusi yang bersifat integral?
3. Adakah pemberitaannya menyisipkan pula upaya atau gagasan yang sifatnya menyelesaikan konflik?
  - Adakah di dalam liputan disiratkan rencana perdamaian, alternatif gagasan atau bayangan akan solusi?
  - Haruskah aspek-aspek berita ini menunggu sampai para pemimpin menghentikan kesepakatan?
  - Apakah liputan yang berisi tentang kesepakatan yang terjadi dapat membantu pembaca atau khalayak untuk ikut menangani penyebab kekerasan?
  - Apakah laporan menyebutkan orang-orang lain, selain para pemimpin dan petuganya, ikut menangani konflik?
4. Apa peran wartawan dalam pemberitaan?
  - Apakah ada pesan tersurat atau tersirat tentang berbagai pihak yang merasa tidak nyaman selama kesepakatan belum tercapai?
  - Adakah laporan menyarankan intervensi tengah dilakukan, sebelum kesepakatan dicapai?
  - Adakah pengujian terhadap pengaruh intervensi yang tengah dilakukan dan hasilnya pada perilaku orang-orang?
  - Apa dasar pertimbangan memilih suatu intervensi yang menyarankan suatu solusi, atau memilihnya dari beberapa macam intervensi?

Untuk menampilkan suatu peristiwa kekerasan atau konflik, ada baiknya pula bila kita menerapkan salah satu teknik yang ada dalam jurnalistik baru yakni dengan jurnalistik damai. Tebba (2005) menyatakan bahwa jurnalistik damai adalah jurnalistik yang melaporkan suatu kejadian dengan bingkai yang lebih luas, yang lebih berimbang, dan lebih akurat, yang didasarkan pada informasi tentang konflik dan perubahan-perubahan yang terjadi. Pendekatan jurnalistik damai memberikan semacam peta jalan baru yang menghubungkan para wartawan dengan sumber-sumber informasi mereka, liputan yang mereka kerjakan dan konsekuensi dari liputan itu ialah etika intervensi jurnalistik. Jurnalistik damai membuka peluang pada pemahaman non kekerasan (non-violence) dan kreativitas seperti yang diaplikasikan sehari-hari oleh para wartawan dalam membuat liputan.

### Masalah Etis di Kalangan Jurnalis

Awal November lalu, Jaksa Agung Abdurahman Saleh berkomentar di sebuah koran nasional mengenai keetisan wartawan dalam proses pencarian buronan kejaksaan. Komentar ini berkaitan dengan program acara "Wanted" di stasiun televisi ANTV, yang mewawancarai secara langsung melalui telepon salah satu buronan kejaksaan, Dharmono K. Lawi—mantan Ketua DPRD Banten yang sudah divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Serang. Dalam acara *Wanted* juga, diperlihatkan sosok Dharmono yang sedang diwawancarai oleh reporter televisi swasta tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Jaksa Agung (seperti dikutip Kompas 4 November 2006) mengatakan, bahwa sebenarnya mencari buronan bukan hanya tugas kejaksaan dan polisi. Namun, juga tugas wartawan karena wartawan juga warga negara. Saat ditanya wartawan mengenai kemunculan Dharmono di media cetak dan suaranya mengudara di televisi melalui hubungan telepon, Jaksa Agung balik bertanya, apakah hal tersebut merupakan persoalan etik media atau bukan. "Kalau ada orang buron, terus ada wartawan tahu tempatna, gimana? Ya, kan?" tanya Jaksa Agung. (Kompas, Sabtu 4 November 2006).

Apa yang dinyatakan oleh Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh, sepertinya menjadi "cubitan" bagi wartawan, yang mengingatkan bahwa seorang wartawan juga warga negara yang harus taat hukum dan memberikan informasi kepada negara bila diperlukan. Tapi, di sisi lain, wartawan juga mempunyai hak tolak, yang merupakan hak yang dimiliki oleh seorang wartawan untuk menolak mengungkap identitas atau keberadaan nara sumber. Jadi, dalam kasus ini, wartawan juga berada dalam posisi "terjepit", antara posisi sebagai warga negara dan sebagai wartawan. Oleh karena itu, wartawan harus mencermati dan memahami betul mengenai kode etik profesinya.

Kendati demikian, pada dasarnya setiap profesi harus dijalankan sesuai dengan dua tuntutan etis, yaitu di satu pihak harus dijalankan secara bertanggung jawab, artinya pekerjaan beserta hasilnya harus bermutu dan



akibat terhadap manusia-manusia lain selalu dipertimbangkan untuk tidak boleh merugikan orang lain. Di lain pihak tujuan profesi tidak boleh dilakukan apabila pelaksanaannya melanggar hak pihak lain.

Mengenai etika pers, Sobur (2001) dalam Komunikasi Massa suatu Pengantar mengemukakan etika pers adalah filsafat moral yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban pers dan tentang penilaian pers yang baik dan pers yang buruk atau pers yang benar dan pers yang salah. Etika pers adalah kesadaran moral. Kesadaran moral pers adalah pengetahuan tentang baik dan buruk, benar dan salah, tepat dan tidak tepat, bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Jadi Pers yang etis adalah pers yang memberikan informasi dan fakta yang benar dari berbagai sumber berita sehingga khalayak data melihat sendiri informasi tersebut.

Bila berbicara mengenai masalah etis, yang ditekankan di sini sebenarnya adalah kebebasan seorang jurnalis atau wartawan dari kepentingan. Seorang wartawan mengabdikan pada kepentingan umum. Meskipun mengabdikan pada kepentingan umum, pers tidak akan lepas dari kepentingan, khususnya misi dan visi masing-masing perusahaan pers. Terlebih dengan kondisi masyarakat yang heterogen yang pada akhirnya menyeret wartawan pada berbagai afiliasi dan kepentingan. Seperti afiliasi agama, politik, dan bisnis. Hal ini mendorong wartawan untuk berpihak kepada kelompok-kelompok social itu. Yang bisa dilakukan adalah menekan kepentingan tersebut, sebab tidak ada ukuran pasti seberapa jauh kepentingan itu tidak boleh terlibat dalam pers.

Kendati demikian, ada beberapa ukuran normatif yang bisa dijadikan pegangan:

1. Hadiah, perlakuan istimewa, biaya perjalanan dapat mempengaruhi kerja jurnalis. Oleh karena itu, seorang jurnalis harus berani menolaknya. Tanpa kemampuan tersebut kerja jurnalis akan direndahkan.

Dalam kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada poin 14 disebutkan bahwa jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan (Catatan: yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang, dan atau fasilitas lain, yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik). Pernyataan sejenis juga tercantum dalam Kode Etik Wartawan Indonesia poin 5 dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bab I Pasal 4.

Sayangnya, hal seperti ini sangat sulit dilakukan oleh para wartawan atau jurnalis pada media yang belum mapan. Banyak media, terutama media cetak yang ternyata tidak mampu memberi gaji yang dapat memenuhi kebutuhan wartawannya. Disinilah diperlukan motivasi



yang kuat dari wartawan/jurnalis untuk menolak pemberian yang mempengaruhi kerjanya.

2. Menghindari keterlibatan dalam politik, dengan melayani organisasi masyarakat tertentu, menjadikan profesi wartawan sebagai pekerjaan sampingan. Keterlibatan dalam politik akan memunculkan *conflict of interest* (konflik kepentingan) pada diri wartawan yang bersangkutan. Seperti yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bab II Pasal 5: "Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil mengutamakan kecermatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya."
3. Tidak menyiarkan sumber berita individu jika tak mempunyai nilai berita (news value). Poin ini mengharuskan wartawan untuk mempertimbangkan apakah seseorang itu memang mempunyai nilai berita atau tidak.
4. Wartawan akan mencari berita yang memang benar-benar melayani kepentingan publik dan tidak melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu. Di lapangan, seringkali hal ini sulit untuk diterapkan dan dipastikan akan banyak halangan yang dihadapi wartawan. Kendati demikian, wartawan harus berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya.
5. Wartawan melaksanakan kode etik kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Bila nara sumber tidak ingin disebutkan namanya, wartawan harus melindungi namanya (tidak menyebutkan nama sumber itu). Jika ada pihak lain yang tersinggung dengan pemberitaan tersebut, pihak tersebut boleh mengajukan keberatan. Cara seperti ini merupakan usaha untuk melindungi nama baik dan dampak negatif yang akan diterima nara sumber. Jika tidak, tidak akan banyak nara sumber yang mau "membuka suara". Hal itu akan teratasi jika di suatu negara mempunyai undang-undang perlindungan saksi, sebab jika nara sumber itu dipermasalahkan ke pengadilan, mereka sekadar menjadi saksi dan tetap dilindungi.
6. Wartawan harus menghindari plagiatisme. Plagiatisme adalah salah satu bentuk kecurangan yang harus dihindari, misalnya mengutip sebuah tulisan atau memakai foto media lain dengan tidak menyebutkan sumbernya atau mengakui hasil foto orang lain sebagai pemilikinya.

Dari apa yang telah diuraikan, jelas bahwa untuk menjadi jurnalis ideal, harus bekerja tanpa mengenal lelah serta berpedoman pada kode etik yang ada agar informasi yang disiarkan itu bersifat komprehensif, dikemas atas dasar fakta tanpa dipengaruhi oleh dorongan dari luar, seperti uang, afiliasi agama, politik, dan bisnis.

Bekerja sebagai jurnalis atau wartawan seperti halnya pekerjaan yang lain memang untuk mencari uang, tetapi tidak boleh mengalahkan tujuan profesi ini, yaitu mencari kebenaran. Karenanya, sebagian perusahaan media massa melarang wartawannya menerima pemberian (terutama uang) dari pihak luar, karena dikhawatirkan akan mengalihkan perhatian wartawan dari mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran dalam pemberitaan wartawan harus menggali peristiwa dengan kerja keras dan kadang dengan cara yang luar biasa. Karena sikap dasar wartawan berikutnya adalah mengerjakan hal-hal yang biasa dengan cara yang luar biasa.

## Penutup

Dari yang diuraikan di atas jelas bahwa masalah etika pers menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat di dunia pers. Oleh karena itu perlu lebih ditekankan kepada para pengelola dan wartawan media itu pentingnya pemahaman masalah etika komunikasi massa baik dalam tatanan filosofi maupun praktiknya. Para penulis, terutama wartawan, penyiar radio siaran, televisi, serta para pembuat atau pelaku iklan, mutlak tunduk kepada peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan aman. Dengan demikian mereka juga akan berhasil menjalankan misi dan fungsinya, Pelanggaran terhadap etika akan menghambat kelancaran tugas mereka dan akan menggagalkan misi dan fungsi di masyarakat

Bila berbicara mengenai masalah etis di kalangan jurnalis, yang ditekankan di sini sebenarnya adalah kebebasan seorang jurnalis atau wartawan dari kepentingan. Seorang wartawan mengabdikan pada kepentingan umum. Meskipun mengabdikan pada kepentingan umum, pers tidak akan lepas dari kepentingan, khususnya misi dan visi masing-masing perusahaan pers. Terlebih dengan kondisi masyarakat yang heterogen yang pada akhirnya menyeret wartawan pada berbagai afiliasi dan kepentingan. Seperti afiliasi agama, politik, dan bisnis. Hal ini mendorong wartawan untuk berpihak kepada kelompok-kelompok social itu. Yang bisa dilakukan adalah menekan kepentingan tersebut, sebab tidak ada ukuran pasti seberapa jauh kepentingan itu tidak boleh terlibat dalam pers.[]

### Daftar Rujukan

- Sobur, Alex. 2001. *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. Humaniora Utama Press: Bandung.
- Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2004. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbioasa Rekatama Media.
- Santana, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kompas*, 4 November 2006: Jaksa Agung: Dharmono K. Lawi Tidak Sulit Ditangkap.

### Biodata Penulis

Mia Dwianna Widyaningtyas, S.Sos adalah dosen tetap di Program Studi Komunikasi FISIP Untirta. Lahir di Bandung, 22 April 1971. Menyelesaikan studi sarjana (S1) di jurusan Ilmu Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada 1995. Sebelum berkecimpung di dunia pendidikan, pernah menjadi marketing communication officer salah satu perusahaan yang bergerak di bidang marketing communication dan wartawan Harian Media Indonesia, Jakarta. Saat ini tinggal bersama suami dan dua putranya di Kompleks Citra Gading Blok F5 No 23 Jl. Flamboyan V, Cipocok Jaya Serang. Nomor kontak yang bisa dihubungi 0818838849 atau e-mail: [dwianna\\_mia@yahoo.com](mailto:dwianna_mia@yahoo.com).

